BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-557 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN, MADRASAH DINIYAH, FARDU KIFAYAH DAN MARBOT MASJID KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Fardu kifayah dan Marbot Masjid Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Fardu kifayah dan Marbot Masjid Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN, MADRASAH DINIYAH, FARDU KIFAYAH DAN MARBOT MASJID KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Fardu kifayah dan Marbot Masjid Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kewajiban menyiapkan segala keperluan sesuai masing-masing bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Fardu kifayah dan Marbot Masjid Kabupaten Belitung Timur; dan
b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-557 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN, MADRASAH DINIYAH, FARDU KIFAYAH DAN MARBOT MASJID KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

NO.	NAMA/NIP/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Penanggung Jawab
3.	Bani Machtum, S.IP. NIP.19660720 199003 1 011 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
4.	Fajarianto, S.Ag. NIP.19740926 200604 1 003 Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Dewi Anggraeni, S.Kom. NIP.19820909 200604 2 008 Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Fadlia, A.Md. NIP.19800519 200904 2 003 Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	H. Mifta NIP.19710326 200112 1 004 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Sulistiawati NIP.19821227 200112 2 001 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Yusrajar Fikma, S.Sos. NIP. 19961101 202202 1 001 Analis Kerjasama Lembaga Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Eka Ernawati Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	MC
11.	Nadia Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	MC

12.	Egeit Luysah Ananda Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	MC
13.	Rezky Ananda Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Pandu Wilka Putra Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Bobby Delizar Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Febriani Lola Savitri Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Edi Apriandi Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pembaca Doa

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN